

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di seluruh bidang, tentunya didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya sumber pembiayaan negara yaitu pajak (Ningsih dan Rahayu, 2016). Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Tene, Sondakh dan Warongan, 2017). Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan enar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo dan mangoting, 2013). Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Salah satu masalah perpajakan di Indonesia yang masih terjadi adalah masalah kepatuhan. Dilansir dari CNBC Indonesia (2019), menurut Aviliani (*ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance*), pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat Indonesia kepatuhan membayar pajaknya masih rendah. Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Dari hal tersebut menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar masih menunjukkan fluktuasi dan belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terkait persentase kepatuhan dari tahun ketahun. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dalam lima tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun (2016 - 2020)

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1	2016	147,820	66,771	45,17%
2	2017	157,070	72,270	46,01%
3	2018	168,213	71,087	42,26%
4	2019	181,630	69,949	38,51%
5	2020	285,557	83,680	29,30%
6	2021	295,027	61,918	20,99%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2022)

Berdasarkan data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2021. Persentase kepatuhan wajib pajak tahun 2016 sebesar 45,17% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 46,01%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menjadi 42,26%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 38,51%, mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 menjadi 29,30%. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 20,99% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara.

Banyak faktor yang mempengaruhi masalah kepatuhan wajib pajak. Diantaranya yaitu sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan

bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat hal tersebut terjadi adalah dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang teknologi yaitu menciptakan program atau pembaruan dalam bidang perpajakan yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara online dan tepat waktu.

Wirenungan (2013:963) Sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Wirenungan (2013:36) berpendapat bahwa kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak kepada rendahnya tingkat pemahaman sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak. Harjanto dkk (2018) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak meteriil maupun hukum pajak formil. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik Wajib Pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya akan meningkaykan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri (Zuhdi, *et al* 2015).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 7, sanksi perpajakan diterapkan untuk memberikan pelajaran terhadap pelanggar pajak. Sanksi perpajakan merupakan kaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:9). Kurang tegasnya sanksi pajak menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Sanksi pajak yang dianggap tidak terlalu memberatkan menyebabkan wajib pajak tidak memiliki rasa takut terhadap sanksi yang akan diberikan. Sanksi pajak harus memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila mendapat tekanan, dalam hal ini adalah sanksi pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Huda, 2015). Untuk menentukan kebijakan penetapan tarif pajak tersebut pemerintah memegang peran penting. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda,dkk (2015) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Tawas,dkk (2016) yang mendapatkan hasil bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Suhendri (2015) menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak sangat mungkin dipengaruhi oleh adanya reformasi perpajakan berupa sistem administrasi pajak. Abdul (2010:210) menyatakan bahwa sistem administrasi pajak meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberi pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Diana, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan peneliti kembali pengaruh sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan variabel bebas. Hal tersebut dikarenakan variabel-variabel tersebut cenderung sesuai dengan keadaan responden yaitu kepatuhan wajib pajak. Karena berbagai hal disebut diatas, peneliti akan melakukan penelitian judul “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif dan

Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- i. Untuk menganalisis apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- ii. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- iii. Untuk menganalisis apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- iv. Untuk menganalisis apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- v. Untuk menganalisis apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama gianyar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi KPP Pratama Gianyar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Gianyar dan pihak – pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan – kebijakan terkait dengan pengaruh sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga nantinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan terus meningkat.

2. Bagi Fakultas dan Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory Of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat terbentuk melalui tiga penentu intensi. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Azjen yang merupakan penyempurnaan dari teori terdahulu yaitu *Theory Reasoned Action* (TRA) Azjen, (1988). Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum (Ramadhani, 2020). Dalam *Theory Reasoned Action* ada dua factor penentu intensi sikap pribadi dan norma subjektif, tetapi Azjen berpendapat bahwa *Theory Reasoned Action* belum dapat menjelaskan tingkah laku yang sepenuhnya berada di bawah control seseorang. Oleh sebab itu Azjen dalam *Theory of Planned Behavior* menambahkan satu factor yang menentukan instansi yaitu control perilaku yang dipersepsikan. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor (Puspitaningrum, 2018) Ketiga factor penentu instansi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1) *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan Normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Ketiga komponen ini dipengaruhi oleh beberapa variable seperti faktor personal berupa sikap umum, kepribadian, nilai hidup, emosi, kecerdasan, faktor sosial berupa usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama, faktor informasi seperti pengalaman, pengetahuan, dan ekspos media. Ketiga komponen ini pula akan mempengaruhi intensi atau kehendak individu dalam berperilaku nantinya. Fishben dan Ajzen (1975) mendefinisikan intensi sebagai suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa depan, oleh karena itu menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap, normal subjektif, kontrol perilaku (Ajzen dalam Jogianto).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Patuh artinya suka dan taar kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Menurut (Wardani & Wati, 2018) kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak orang pribadi yaitu sosialisasi perpajakan, sementara itu faktor internalnya ialah pengetahuan perpajakan. (Hasanudin et al., 2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak berdasarkan hakikatnya telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa, serta undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

Rochmat Soemitro mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari,2012). Bagi teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan kesadaran dari wajib pajak dan kewajiban moral wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan , orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana wajib pajak tidak memenuhi peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemerintahan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Rahayu, 2010:138). Menurut Rahayu (2013:139) mengungkapkan bahwa: Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Frederica (2008) Kepatuhan dalam perpajakan ada dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substatif hakikat memenuhi ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

2.1.4 Pengertian Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu mengunggah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Menurut Basamalah (2017:69) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sedangkan Menurut Mustfota (2017:10) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah salah satu konsep umum yang dimaksudkan sebagai proses dimana kita belajar melalui intraksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari insitusi pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua acara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio atau televisi, penyebaran buku atau booklet atau leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya.

Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan. Menurut hasil penelitian Mariani (2019) sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian Sri Maherawati (2019) sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut hasil penelitian Tasmia Apsari (2021) sosialisasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Kamus besar Indonesia (2008:1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya. Supramono dan Damayanti (2005:5) menyatakan bahwa wajib pajak harus mengetahui besarnya, pajak terhutang, kapan harus bayar, dan batas waktu pembayaran.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban pajak, SPT, NPWP, Dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
 - a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reuler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.1.6 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan pembangkangan, penolakan, dan tidak petuh terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi menurut Jatimiko (2006) adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Jadi sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut tidak mematuhi peraturan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Definisi sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62) adalah sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut hasil penelitian dari Sri Maherawati (2019) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut hasil penelitian dari Sri Wahyuni (2020) menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan meningkatkan kepathannya jika memandang bahwa sanksi pajak dapat merugikan dirinya. Sanksi dalam hal perpajakan dapat diartikan jika wajib pajak tidak membayar pajak akan mendapatkan hukuman. Menurut Yadnyana (2009) sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar antaTra pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggannya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.7 Pengertian Tarif Pajak

Menrut Sri dan Aji (2003:9), tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sedangkan Waluyo (2014:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Untuk menentukan kebijakan penetapan tarif pajak tersebut pemerintah memegang peran penting. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Persediaan Bruto Tertentu menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Tarif pajak berbeda-beda sesuai dengan objek pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman 28 dan Amirudin, 2012:9). Tarif pajak diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak dikurangi penghasilan bersih dalam satu tahun. Dalam menghitung tarif pajak penghasilan, wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyusunan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak orang Pribadi sebesar Rp. 54,000,000
2. Tambahan untuk Wajib Pajak kawin sebesar Rp. 4,500,000
3. Tambahan untuk istri yang berpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 54,000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggung sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga yaitu sebesar Rp. 4,500,000

Tarif pajak juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Hharyo (2003), menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak disebabkan oleh pengaruh tarif pajak.

Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

2.1.8 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem pemungutan pajak terdiri dari unsur ketentuan pajak (*tax law*) serta administrasi pajak (*tax administration*) untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan pemungutan pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah, maka harus dilakukan melalui administrasi pajak. Gunadi (2015) memaparkan pengertian tentang administrasi perpajakan sebagai berikut. Semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat- mencatat, namun demikian administrasi pajak adalah bukan kegiatan catat- mencatat biasa akan tetapi catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian administrasi pajak adalah bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, karena administrasi perpajakan melalui pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya timbul bukan karena hasil imaginasi ataupun rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk melaksanakan misi menjadi keyentuan material perpajakan suatu kenyataan yang baik dan benar. Sebagai salah satu instrument pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban

perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud. Jadi disisi tata usaha perpajakan pada dasarnya merupakan rangkaian tugas-tugas yang dimulai dari bagaimana penciptaan atau pembuatan formulir, penentuan buku-buku register yang diperlukan, pencatatan yang harus dilaksanakan sampai dengan penanganan arus dokumen serta pelaksanaan kearsipan sedemikian mungkin rupa dalam suatu sistem yang baik dan terkendali sebagai tindak lanjut dari amanah ketentuan hukum yang menghendaki.

Selanjutnya Gunadi (2015) menambahkan bahwa administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari pembayar pajak (wajib pajak) agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu penyimpanan tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan khususnya masyarakat Wajib Pajak.

Tujuan utama dari administrasi perpajakan adalah mempromosikan kepatuhan yang efektif bersama-sama dengan kewajiban untuk membayar pajak didasarkan pada sistem pajak (Riahi, 2004). Kepatuhan yang efektif harus bersifat spontanitas yaitu dengan cara memfasilitaskan atau memotivasi kepatuhan dalam segala cara serta mengatasi pembayar pajak. Nonik Hartiwi (2020) menemukan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tasmia Apsari (2021) menemukan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Kurniawan (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Cyntia Dewi (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, sedangkan kewajiban moral dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Hendra Apriani (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, E-Filing dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, penerapan E-Filing berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak.

Kartini (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Siahaan (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mariani (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). Hasil penelitian tersebut menunjukkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan implementasi PP.no. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sri Maherawati (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sri Wahyuni (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan moderen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sistem administrasi modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh.

Intan Maharani (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion, sedangkan moral wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion.

Nonik Hartiwi (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tasmia Apsari (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh administrasi perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Penelitian tersebut menunjukkan administrasi perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ari Setiadewi (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, traif pajak, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Widiantari (2021) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gianyar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Putri (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable motivasi dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Damayanti (2022) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

